



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

YAYASAN EDUPOTENSIA

TENTANG

PENGUATAN LINK AND MATCH PENDIDIKAN DAN INDUSTRI MELALUI
IMPLEMENTASI PROGRAM DOSEN PRAKTISI BIMBINGAN DAN KONSELING

Nomor: 30.9.69/UN32.1.5.1/TU/2023

Nomor: 010/MOA-EXT/EDU/XI/2023

Pada Hari Sabtu Tanggal Tiga Puluh September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd**: Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Muhajirin, M.Pd** : Direktur Yayasan Edupotensia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Edupotensia, yang berkedudukan Jalan Cikutra No. 144 Bandung, Jawa Barat, selanjutnya bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (3) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Implementasi kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan Penguatan Link and Match Pendidikan dan Industri Melalui Implementasi Program Dosen Praktisi Bimbingan dan Konseling yang melibatkan dosen dan konselor di bawah Yayasan Edupotensia.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang pada instansi dan akan dituangkan dalam rencana anggaran sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi kerja sama adalah sejak 30 September 2023 sampai 30 September 2024

Pasal 5

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur dikemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd

PIHAK KEDUA

Muhammad Muhajirin, M.Pd.Kons

Mengetahui,
**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dr. Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

RENCANA ANGGARAN

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 5.650.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian dalam RAB sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	Honorarium Narasumber	4	OJ	900.000	3.600.000
2	Tiket Kereta PP	2	OK	600.000	1.200.000
3	Hotel	1	OH	850.000	850.000
				Total	5.650.000

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	